KEMAMPUAN PERANCANGAN KOTA
DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN PERKOTAAN

Denny Zulkaldi
Laboratorium Perancangan Kota Departemen Teknik Planologi ITB
Labtek IX. A - Jl. Ganesha 10, Bandung
dennyz@pl.itb.ac.id

Abstract
One of significant roles of urban design is its capability to solve urban problems through creative design. However, its effectiveness depends on the nature and structure of urban problems. To be aware of the probability of urban design in solving urban problems, urban designers, therefore, should understand the nature and be capable in structuring urban problems using the appropriate method. Design problems is certainly within the capacity of urban design to solve, while non-design problems, such as major social and political problems, are beyond the capability of urban design. Nevertheless, there is evidence that design solutions for design problems sometimes fails, particularly when dealing with unexpected social and cultural behavior of the people. On the other hand, creative designs to some extent are able to deal with some non-design problems at micro scale. The effectiveness of urban design in solving design and non-design urban problems is constrained by the nature of the problems, the capability of urban designers in identifying and structuring the problems, and users’ perceptions and behavior. To improve the effectiveness of urban design solutions in Indonesia, mass education on urban design, socialization of urban design products, regulations for design control, and consistent enforcement should be applied accordingly.

Keywords: design problems, non-design problems, policy problems, problem identification, problem structuring.

I. PENDAHULUAN
mengupayakan perubahan persepsi manusia, dan sekaligus mengatasi perbedaan persepsi tersebut (Lang 1994).

Kelemahan dalam mengidentifikasi dan menstrukturkan persoalan perkotaan akan berpeluang pada kurang efektif dan kurang efisiennya rumusan solusi perancangan. Dalam kebijakan publik, Dunn (1994) menyebut kesalahan ini sebagai kesalahan tipe III (EIII, error type III), yaitu menjawab pertanyaan yang salah. Kelemahan ini muncul dari kurang pahammnya perancang kota terhadap sifat dan struktur persoalan perkotaan, serta penguasaan metoda identifikasi dan penyelenggaraan persoalan. Dapat atau tidaknya suatu persoalan perkotaan diselesaikan melalui perancangan kota bergantung pada sifat dan struktur persoalan yang dihadapi, serta kemampuan perancang kota mengidentifikasi persoalan perkotaan tersebut. Persoalan perancangan (design problems) dapat langsung diselesaikan melalui perancangan kota yang kreatif, sedangkan persoalan sosial, politik dan ekonomi yang dapat dikategoriakan sebagai persoalan non-perancangan (non-design problems) berada di luar kemampuan perancangan kota untuk mengatasinya. Meskipun demikian, ada fakta yang menunjukkan bahwa persoalan perancangan tidak selalu dapat diselesaikan melalui solusi perancangan, misalnya yang berkaitan dengan perilaku dan budaya masyarakat. Sebaliknya, ada juga fakta yang menunjukkan bahwa sebagian persoalan non-perancangan, terutama yang berskala mikro, masih mungkin diselesaikan melalui perancangan kota. Untuk dapat menentukan keefektifan solusi perancangan kota dalam menyelesaikan suatu persoalan perkotaan, seorang perancang kota harus mampu dengan baik mengenali dan menstrukturkan persoalan perkotaan yang dihadapinya. Kegagalan menstrukturkan persoalan dengan tepat berpeluang menghasilkan solusi perancangan yang tidak efektif, atau tidak efisien.

Perancangan kota mempunyai kemampuan besar dalam memecahkan persoalan perancangan di perkotaan (design problems), dan berpeluang pula dalam memecahkan persoalan non-perancangan secara terbatas dalam skala mikro. Persoalan perancangan kota memang merupakan obyek utama bagi solusi perancangan. Perancangan kota juga masih mempunyai peluang dalam memecahkan persoalan non-perancangan yang bersifat mikro, tetapi sama sekali tidak relevan untuk memecahkan persoalan sosial, ekonomi dan politik yang berskala makro. Perancang kota perlu menyadari bahwa upaya memecahkan persoalan perkotaan melalui perancangan kota dapat menjadi tidak efektif akibat dari sifat dan struktur persoalan, kelemahan perancangan kota dalam mengenali dan menstrukturkan persoalan, serta persepsi, perilaku dan budaya pengguna (disiplin, ketaatan hukum, dll). Oleh karenanya, untuk mengefektifkan solusi perancangan dalam mengatasi persoalan perkotaan (persoalan perancangan maupun persoalan non-perancangan), pemerintah kota maupun dunia akademik perlu menyebarkluaskan pemahaman dan pendidikan tentang perancangan kota, mensosialisasikan produk-produk perancangan kota, dan menerbitkan peraturan pengendalian perancangan (design control) disertai dengan konsistensi pelaksanaan dan penertibannya.

II. HARAPAN PADA PERANCANGAN KOTA DAN PERANCANG KOTA


Perancangan kota diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan perkotaan. Sebagai proses pemecahan persoalan, fokus utama perancangan kota adalah pada persepsi orang lain dan upaya menyelesaikan perbedaan-perbedaan persepsi tersebut (Lang 1994). Lang juga mengingatkan bahwa perancangan hanya berperan kecil dalam memecahkan persoalan sosial dan politik. Selain persoalan perancangan 3 dimensi, persoalan yang dihadapi juga
meliputi aspek non-visual lingkungan, seperti kebisingan, bau, atau rasa bahaya (rasa tidak aman) dan keselamatan, yang sangat mempengaruhi karakter suatu kawasan (Gosling dan Maitland 1984). Perlu disadari bahwa peran perancangan kota tidak semata-mata untuk memecahkan persoalan perkotaan (Rowe 1992). Ini berarti, bahwa lingkungan fisik yang telah dirancang dengan baik tetap memerlukan peran perancangan kota paling sedikit dalam 2 hal: menjaga kualitas lingkungan tersebut agar tetap baik, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Upaya untuk selalu meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidupnya ini telah merupakan kodrat manusia.


dengan benar (the formulation of the wrong substantive or formal representation of a problem when one should have formulated the right one)” (Dunn 1994: 184). Oleh karenanya, perancang kota dituntut memiliki kemampuan dalam merumuskan persoalan dengan baik untuk menghindarkan kesalahan tipe III yang akan menjadi dasar untuk merumuskan solusi perancangan.

III. IDENTIFIKASI DAN STRUKTUR PERSOALAN

3.1 Pengertian dan Kedudukan Persoalan dalam Proses Perancangan Kota

Beberapa definisi “persoalan” (problems) umumnya mempunyai bentuk merah yang sama, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya, dan memerlukan solusi segera. Dalam Kamus Webster (Webster’s Dictionary 19xx), “persoalan” diartikan sebagai “a question proposed for solution; a knotty point to be cleared up.” Sesuatu yang diinginkan/diharapkan tetapi tindakan untuk mencapainya tidak langsung/segera diketahui juga didefinisikan sebagai persoalan (Thomlode 1931, dalam Rowe 1992). Sesuatu yang menuntut pemikiran dan keterampilan untuk sampai pada kesimpulan dan keputusan yang tepat juga dianggap sebagai “persoalan” (“something requiring thought and skill to arrive at a proper conclusion or decision”) (Merriam-Webster Online (http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/thesaurus). Kamus Merriam-Webster lainnya mendefinisikan persoalan sebagai berikut:

1 a : a question raised for inquiry, consideration, or solution b : a proposition in mathematics or physics stating something to be done; 2 a : an intricate unsettled question b : a source of perplexity, distress, or vexation c : difficulty in understanding or accepting <I have a problem with your saying that>” (Merriam-Webster Online, (http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/dictionary?problem,)

Berdasarkan uraian di atas, persoalan dapat diartikan sebagai suatu situasi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dan harus dihilangkan, diatasi, atau dihindari melalui pemikiran, pertimbangan dan tindakan yang tepat.


Gambar 1. Proses Perancangan secara Ilmiah
Sumber: Moughtin et.al. 2003

Gambar 2. Kedudukan Persoalan dalam Model Umum Proses Perancangan
Sumber: Lang 1994
3.2 Persoalan Perancangan dan Non-perancangan

Secara umum, Lang (1994) membagi persoalan perkotaan ke dalam 2 kategori, yaitu persoalan perancangan (design problems) dan persoalan non-perancangan (non-design problems). Persoalan perancangan adalah persoalan perkotaan yang secara langsung berkaitan dengan perancangan kota. Rancangan trotoar yang tidak nyaman, letak jembatan penyeberangan yang tidak strategis, letak dan ukuran papan reklame yang mengganggu pemandangan dan kenyamanan pejalan, serta taman kota yang tidak menarik adalah contoh persoalan perancangan. Persoalan ini merupakan obyek langsung dari perancangan kota, dan seharusnya dapat diselesaikan melalui perancangan yang kreatif.


3.3 Struktur Persoalan Perancangan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Struktur Persoalan</th>
<th>Karakteristik</th>
<th>Contoh</th>
</tr>
</thead>
</table>
| *Well-defined problems* | • Akhir atau tujuan sudah diketahui dan jelas; solusinya tinggal memerlukan cara yang tepat  
  • "Dirumuskan dengan tuntas ... dan dipecahkan oleh orang yang ahli tanpa perlu informasi lebih lanjut" (Rittel 1972, dalam Rowe 1992) | • Penataan beberapa unit bangunan yang sudah ditetapkan pada suatu tapak, dilengkapi pula dengan persyaratan peletakannya. |
| *Ill-defined problems* | • Pada awal perumusan solusi, baik solusi akhir maupun caranya tidak diketahui  
  • Persoalan arsitektur dan perancangan kota umumnya adalah "ill-defined" | • Hubungan klien-perancang dalam membangun rumah  
  • Hubungan kelompok komunitas – perancang dalam meningkatkan kualitas suatu lingkungan |
| *Wicked problems* | • Persoalan tanpa perumusan yang definitif, atau tanpa kemungkinan untuk sepenuhnya didefinisikan  
  • Persoalan tanpa dasar yang eksplisit untuk mengakhiri kegiatan penyelesaian persoalan (*no stopping rule*)  
  • Merumuskan/menafsirkan persoalan secara berbeda memerlukan solusi yang berbeda (*preconception vs direction of solution*)  
  • Solusi yang diajukan tidak jelas apakah benar atau salah | |

Sumber: Rowe 1992

3.4 Struktur Persoalan dalam Kebijakan Publik

demikian, kebijakan yang menyangkut obyek tersebut juga sudah selayaknya merupakan obyek dari kebijakan publik.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Unsur</th>
<th>Struktur Persoalan Terstruktur Baik</th>
<th>Terstruktur Sedang</th>
<th>Kurang Terstruktur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pengambil Keputusan</td>
<td>Satu atau beberapa</td>
<td>Satu atau beberapa</td>
<td>Banyak</td>
</tr>
<tr>
<td>Alternatif [solusi]</td>
<td>Terbatas</td>
<td>Terbatas</td>
<td>Tidak terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>Utilitas (Nilai)</td>
<td>Konsensus</td>
<td>Konsensus</td>
<td>Konflik</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasil</td>
<td>Kepastian atau risiko</td>
<td>Ketidakpastian</td>
<td>Tidak diketahui</td>
</tr>
<tr>
<td>Peluang</td>
<td>Dapat dihitung</td>
<td>Tidak dapat dihitung</td>
<td>Tidak dapat dihitung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dunn 1994: 146

IV. METODA IDENTIFIKASI DAN PENSTRUKTURAN PERSOALAN


Pendekatan lainnya untuk menentukan apakah persoalan perkotaan itu persoalan perancangan atau bukan diuraikan oleh Lang (1994). Pada tahap intelejen (lihat Gambar 3), persepsi tentang persoalan yang dihadapi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan, program perilaku, sistem kegiatan, sistem psikologi dan nilai estetika. Karakteristik layout rancangan atau kondisi kemudian diperiksa apakah sudah mengandung sistem dan nilai
yang berlaku. Bila seluruh sistem dan nilai sudah terkandung di dalamnya, maka kondisi tadi bukan merupakan persoalan perancangan. Sebaliknya, jika kondisi tadi belum mengakomodasi sistem dan nilai yang berlaku, maka kondisi tadi merupakan persoalan perancangan. Persoalan ini selanjutnya menjadi dasar untuk merancang program, dan selanjutnya menyusun program perancangan kota.

Gambar 3. Pendekatan Perumusan Persoalan dalam Model Umum Tahap Intelligen
Sumber: Lang 1994


Tabel 3. Metoda untuk Menggali Struktur Persoalan Perancangan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metoda</th>
<th>Tujuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Matriks Interaksi</td>
<td>Memperoleh penelusuran sistematis hubungan antarkomponen dalam satu persoalan</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Jaringan Interaksi</td>
<td>Menunjukkan pola pola hubungan antarkomponen dalam satu persoalan perancangan</td>
</tr>
<tr>
<td>3. AIDA (Analisis Wilayah Keputusan Berhubungan)</td>
<td>Mengidentifikasi dan mengevaluasi semua set yang cocok dari seluruh sub-solusi pada satu persoalan perancangan</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Transformasi Sistem</td>
<td>Mencari cara mengubah sistem yang tidak memuaskan sehingga menghilangkan kesalahan yang terkandung di dalamnya</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Inovasi dengan Penggeseran Batas</td>
<td>Menggeser batas dari persoalan perancangan yang tidak terpecahkan sehingga sumberdaya dari luar dapat dimanfaatkan untuk memecahkannya</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Inovasi Fungsional</td>
<td>Mencari cara rancangan baru yang radikal yang dapat menciptakan pola-pola perilaku dan permintaan baru</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Metoda Alexander untuk menentukan Komponen</td>
<td>Mencari komponen fisik yang tepat dari satu struktur fisik sehingga setiap komponen dapat diubah secara bebas agar cocok dengan perubahan lingkungan di masa depan</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Klasifikasi Informasi Perancangan</td>
<td>Membagi satu persoalan perancangan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Jones 1970

Tabel 4. Metoda dalam Kebijakan Publik untuk Identifikasi dan Penstrukturan Persoalan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metoda</th>
<th>Tujuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Analisis Batas</td>
<td>Memperkirakan batas meta-persoalan</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Analisis Klasifikasi</td>
<td>Mengklarifikasi konsep</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Analisis Hirarkhi</td>
<td>Mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin terjadi, masuk akal dan dapat ditindaklanjuti</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Sinektik</td>
<td>Mengenal kesamaan antarpersoalan</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Urun Rembug</td>
<td>Menggali gagasen, tuan, dan strategi</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Analisis Perspektif Jamak</td>
<td>Menggali pandangan/wawasan</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Analisis berdasarkan Asumsi</td>
<td>Sintesis kreatif dari asumsi yang bertentangan</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Pemetaan Argumentasi</td>
<td>Penilaian asumsi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dunn 1994

V. TINJAUAN PERSOALAN DALAM PERANCANGAN KOTA


Di Amerika Serikat sendiri yang terhitung negara maju, penyusunan rencana rancangan kota (urban design plan) juga ternyata masih belum sempurna. Dengan meneliti 75 proyek perancangan kota di 40 kota besar di Amerika, Southworth (1989) menemukan persoalan sebagai berikut:

1. ada kesenjangan antara teori dan praktek,
2. analisis perancangan kota dan identifikasi persoalan seringkali tidak metodologis dan terlalu subyektif,
3. perencang kota kurang melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana,
4. substansi umum dan spesifik dalam rencana rancangan tidak berimbang,
5. banyak rencana yang gagal mengenali keunikan dan kekhususan kota,
6. landasan teoritis jarang dinyatakan secara ekspisit dalam rencana rancang kota,
7. analisis kurang ekspisit/ baik sehingga landasan kurang jelas untuk penyusunan rekomendasi dan kebijakan,
8. kurang mempertimbangkan berbagai alternatif,
9. basis konsepsial kurang memadai bagi perencanaan rinci, dan
10. kurang dukungan dan kerja sama dari dinas-dinas kota.

Persoalan perancangan yang dikenalkan oleh Trancik (1986) tidak hanya berlaku di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Persoalan tersebut adalah adanya ruang-ruang publik di dasar bangunan yang terbengkalai atau tidak termanfaatkan dengan optimum karena jauh dari alur kegiatan pejalan. Persoalan ini terjadi akibat meningkatnya ketergantungan kepada kendaraan, sikap yang kurang peduli terhadap ruang terbuka, kebijakan peruntukan dan penggunaan lahan yang kurang mendukung optimasi pemanfaatan lahan, keengganan lembaga pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab terhadap ruang publik perkotaan, dan pengabaian tapak-tapak bekas industri, militer atau transportasi (terminal, pelabuhan, dll).


VI. KEMAMPUAN DAN KETERBATASAN PERANCANGAN KOTA

Melihat kembali persoalan perkotaan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, dapat disimpulkan bahwa perancangan kota memiliki
keunggulan dan keterbatasan dalam memecahkan persoalan perkotaan. Ada persoalan perancangan yang dapat segera dan efektif diselesaikan melalui perancangan, ada pula peluang untuk memecahkan persoalan non-perancangan. Selain itu, disadari pula adanya persoalan perancangan yang ternyata tidak dapat ditangani dengan efektif hanya melalui perancangan kota. Table 5 memberikan contoh bagaimana kaitan antara jenis persoalan perkotaan dengan jenis solusi.

| Tabel 5. Ilustrasi Kaitan Persoalan Perkotaan dan Pemecahannya menurut Kapasitas Perancangan Kota |
|---|---|---|
| Persoalan Perkotaan | Pemecahan Persoalan | Solusi Non-Perancangan |
| | Solusi Perancangan | |
| Trotoar tidak nyaman | Rencana rancangan, standar perancangan, pengendalian rancangan | - Pendidikan budaya  
- Penegakan peraturan lalu-lintas  
- Hukuman badan |
| Jembatan penyeberangan tidak efektif | Kriteria lokasi jembatan penyeberangan | |
| Papan reklame semrawut dan membahayakan | Panduan penataan reklame | |
| Externalitas negatif/ kemacetan akibat perancangan | Design review, design control, standar, dll | |
| Menyeberang jalan di sembarang tempat | Jembatan penyeberangan, *zebra cross*, pagar pada median jalan | - Pengenaan sanksi hukuman dan denda  
- Penyediaan lapangan kerja  
- Akses permodalan bagi UKM  
- Pemberdayaan PKL  
- Peningkatan kapasitas aparatur dan pelayanan administrasi  
- Konsistensi penegakan hukum  
- Keputusan politik legislatif |
| Antrian | Pembatas/pagar antrian, | |
| Pembangunan hanya berorientasi pada laba | Design review, *traffic impact assessment*, dll | |
| PKL | Penyediaan dan penataan ruang untuk usaha PKL | |
6.1 Kemampuan Utama dalam Memecahkan Persoalan Perancangan

Sebagaimana disinggung di depan, kemampuan utama perencangan kota adalah memecahkan persoalan-persoalan perkotaan yang merupakan persoalan perancangan. Persoalan perancangan besifat tunggal, misalnya antara perancangan dan klien tunggal (developer) dapat dirumuskan secara jelas (well-defined problem), dan tentu saja dapat diselesaikan lebih sederhana. Tetapi begitu melibatkan persepsi dan preferensi masyarakat luas, maka persoalan tunggal tadi dapat bermasalah karena adanya pertimbangan aspek publik terhadap rencana rancangan. Ini dapat masuk ke persoalan yang keliru dirumuskan (ill-defined problem) jika perancang tidak mempertimbangkan eksternalitas negatif akibat rancangannya.


6.2 Kemampuan dalam Memecahkan Persoalan Non-perancangan

Salah satu keterbatasan perencangan adalah dalam memecahkan persoalan non-perancangan. Persoalan sosial dan politik yang besar, misalnya, tidak mungkin dapat dipecahkan melalui perencangan (Lang 1994). Demikian pula dengan persoalan moneter, keuangan dan ekonomi yang jelas berada di luar kemampuan perancangan kota untuk mengatasinya. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa perancangan kota tidak dapat memberikan solusi bagi persoalan non-perancangan pada skala mikro.

Perencangan kota masih dapat memberikan solusi perencangan yang rasional dan dapat diterapkan bagi persoalan non-perancangan pada skala mikro. Penataan PKL...
sebagai upaya penanganan gejala persoalan ekonomi misalnya, masih dapat dilakukan melalui perancangan yang kreatif dalam menata kegiatan PKL di ruang-ruang publik kota tanpa mengganggu kepentingan umum. Tentu saja solusi penataan PKL pada ruang publik mungkin masih akan menghadapi hambatan bila akar persoalannya (lapangan kerja, ketidakberdayaan masyarakat, kurangnya akses bagi permodalan usaha kecil-menengah, dan krisis ekonomi) tidak diatasi. Inti persoalan PKL adalah persoalan non-perancangan yang mungkin tidak tersentuh sama sekali dalam solusi perancangan tersebut. Penataan PKL yang baik tetap tidak akan berhasil menyediakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, menyediakan akses ke modal usaha, maupun menyelesaikan krisis ekonomi.

6.3 Keterbatasan dalam Memecahkan Persoalan Perancangan

Beberapa fakta menunjukkan bahwa solusi perancangan bagi persoalan perancangan ternyata tidak selalu efektif. Ketidakefektifan ini terutama ketika solusi perancangan menyangkut perilaku dan budaya masyarakat. Trottoar dan taman yang telah ditata rapi dan sesuai dengan standar perancangan ternyata berubah fungsi menjadi tempat PKL. *Zebra cross* dan jembatan penyeberangan yang dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan pergerakan, kenyamanan, dan keselamatan ternyata tidak cukup menarik bagi penyeberang jalan.

Semua persoalan perilaku dan budaya memerlukan aturan lain berupa pemaksaan dan sanksi. Dengan pemaksaan, maka setiap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya perlu dikenai sanksi, termasuk aparatus pemerintah daerah. Pendekatan hukum untuk mengendalikan perilaku sangat diperlukan untuk menjamin efektifnya solusi perancangan.

![Gambar 6. Upaya Pemagaran Belum Efektif untuk Mengendalikan Perilaku dan Budaya Penyeberang Jalan](image)

VII. UPAYA MENINGKATKAN KEEFEKTIFAN SOLUSI PERANCANGAN

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur daerah akan kemampuan perancangan dalam memecahkan persoalan perkotaan memerlukan pendidikan masyarakat tentang perancangan kota secara menyeluruh dan menerus. Masyarakat perlu mendapat pendidikan bagaimana menghargai,

Aparat pemerintah kota perlu pula memahami produk-produk perancangan kota dan karakteristiknya. Dengan memahami berbagai produk tersebut, mereka dapat melihat berbagai kemungkinan untuk memecahkan persoalan kota melalui peancangan, mulai dari kebijakan, program, rencana, panduan, prosedur, kelembagaan, dan lain-lain. Pemerintah kota perlu pula menyesuaikan pemerian tugas pokok dan fungsi organisasi dengan keperluan fungsi perencanaan, perancangan dan pengendalian yang terpisah. Pembentukan Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota untuk daerah kota yang belum memilikinya juga sangat dianjurkan agar perancangan kota dapat mendapat perhatian khusus.


Pemerintah kota dan legislatif perlu menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar bagi penetiban yang legal dan sah. Materi yang diatur harus betul-betul didasarkan pada pertimbangan untuk mendorong tujuan umum (ketertiban, kebersihan, kesehatan), kepentingan umum (ruang terbuka hijau, kelancaran lalu-lintas, dll), dan kesesuahteraan masyarakat (penyediaan lapangan kerja, tempat usaha, dll). Tanpa peraturan tersebut, maka aparat Satpol Pamong Praja akan kesulitan menegakkan peraturan. Dengan dasar hukum yang jelas, seharusnya tidak ada lagi keengganan dan keraguan bagi mereka untuk menegakkan hukum.

Terakhir, peraturan tidak banyak manfaat bila tidak disertai konsistensi penegakkannya. Penegakan ini bergantung pada dapat atau tidaknya peraturan daerah yang diterbitkan dioperasikan dan diadministrasikan. Syarat untuk dapat diperasionalkan secara administratif adalah adanya instansi atau pejabat
yang diberi mandat untuk melakukan tugas itu, adanya komitmen dari instansi atau pejabat yang ditunjuk, adanya komitmen dari instansi dan pejabat yang ditunjuk, dan tersedianya fasilitas pendukung. Tanpa 4 hal tersebut, maka penegakan hukum yang konsisten akan sulit diselenggarakan.

VIII. KESIMPULAN

Sebagai suatu bidang keilmuan, perancangan kota memiliki peluang dan keterbatasan dalam memecahkan perkotaan. Apabila perancangan kota menjadi obat mujarab bagi semua persoalan kota, maka mungkin perancangan kota bukanlah apa-apa. Dagenhart dan Sawicki (1994) menyebutnya, "If (urban) design is everything, maybe it's nothing." Baik peluang maupun keterbatasan tersebut dapat diidentifikasi dengan memahami jenis dan struktur persoalan perkotaan yang dihadapi. Persoalan perancangan (design problems) merupakan persoalan yang dapat ditangani secara langsung melalui perancangan, meskipun ada juga yang masih memerlukan dukungan pemecahan yang bersifat bukan perancangan. Persoalan-persoalan perkotaan non-perancangan (non-design problems) berskala mikro hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan melalui perancangan. Sebagian besar persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan perancangan, terutama persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang besar.


Dengan memahami karakteristik dan struktur persoalan perkotaan, seorang perancang kota dapat menyusun alternatif solusi perancangan yang tepat dan menilai potensi keefektifannya. Meskipun demikian, jaminan keefektifan solusi tersebut masih perlu didukung beberapa tindakan lanjutan, yaitu sosialisasi rencana dan program perancangan yang akan direalisasikan, penyuluhan dan pendidikan masyarakat dan aparatur daerah, penerbitan peraturan dan standar perancangan, serta penegakan hukum. Sosialisasi rencana dan program perancangan dimaksudkan untuk mengundang partisipasi stakeholder yang berminat terlibat di dalamnya, sedangkan pendidikan masyarakat dan aparatur daerah ditujukan untuk memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat dan mengubah perilaku negatif masyarakat terutama di ruang publik. Pelengkapan
berbagai peraturan dan standar perencanaan/perancangan merupakan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam menegakkan hukum, sekaligus sebagai rujukan bagi pengembang dan masyarakat untuk menilai sendiri kelayakan pembangunan yang diusulkan. Akan tetapi, tanpa menegakkan hukum yang tegas dan konsisten, rencana dan peraturan tersebut tidak akan efektif untuk memecahkan persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Tanpa dukungan empat butir pokok non-perencangan di atas, hampir dipastikan solusi perancangan sebaik apapun tidak akan efektif mengatasi persoalan perkotaan.

IX. DAFTAR PUSATATAK


